

Konseling Pastoral bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Gereja

Frans Pantan^{1*}, Johni Hardori², Daniel Bornok Siburian³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: franspantan@sttbi.ac.id

Abstract. *Domestic violence remains a critical pastoral problem because survivors in church communities often face not only physical, psychological, sexual, and economic harm, but also spiritual narratives that may either sustain recovery or silence disclosure. This constructive qualitative study aims to formulate a Christian pastoral counseling model for survivors of domestic violence in church settings. The study applies a library-based practical-theological design by critically synthesizing peer-reviewed literature on intimate partner violence, faith-based responses, trauma- and violence-informed care, pastoral theology, Indonesian legal norms, and church-related studies. The findings show that pastoral counseling for survivors must be structured around safety rather than immediate marital reconciliation; interpret Scripture through dignity, justice, and protection of the vulnerable; recognize religious coercive control as a form of harm; integrate emotional stabilization with spiritual care; and build referral networks with psychological, legal, medical, and social services. The article proposes an integrated PASTORAL-SAFE model that combines risk assessment, survivor affirmation, trauma stabilization, theological reframing, social support, professional referral, perpetrator accountability, and long-term pastoral accompaniment. The implication is that churches need written protocols, trained pastoral teams, confidentiality standards, and collaborative safeguarding systems to prevent pastoral responses from unintentionally reproducing violence.*

Keywords: *Christian Counseling; Domestic Violence; Pastoral Care; Safety Planning; Trauma-Informed Care.*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan pastoral yang serius karena korban di lingkungan gereja kerap mengalami kerusakan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan spiritual, sementara bahasa keagamaan dapat menjadi sumber pemulihan sekaligus mekanisme pembungkaman. Penelitian konstruktif kualitatif ini bertujuan merumuskan model konseling pastoral Kristen bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan gereja. Metode yang digunakan adalah studi literatur berbasis teologi praktis dengan sintesis kritis terhadap literatur tentang kekerasan pasangan intim, respons berbasis iman, trauma- and violence-informed care, teologi pastoral, norma hukum Indonesia, serta studi gerejawi. Temuan menunjukkan bahwa konseling pastoral bagi korban harus memprioritaskan keselamatan sebelum rekonsiliasi perkawinan, menafsirkan Kitab Suci melalui martabat manusia dan keadilan, mengenali kendali koersif religius sebagai bentuk kekerasan, mengintegrasikan stabilisasi emosi dengan pendampingan rohani, serta membangun jejaring rujukan dengan layanan psikologis, hukum, medis, dan sosial. Artikel ini menawarkan model PASTORAL-SAFE yang mencakup pemetaan risiko, afirmasi korban, stabilisasi trauma, reframing teologis, dukungan sosial, rujukan profesional, akuntabilitas pelaku, dan pendampingan lanjutan. Implikasinya, gereja perlu memiliki protokol tertulis, tim pastoral terlatih, standar kerahasiaan, dan sistem perlindungan kolaboratif.

Kata kunci: Gereja; Kekerasan Rumah Tangga; Konseling Pastoral; Perencanaan Keselamatan; *Trauma-Informed Care.*

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial, hukum, kesehatan publik, dan pastoral yang tidak dapat direduksi menjadi konflik keluarga biasa. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan pasangan intim masih menjadi masalah global yang berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, keamanan ekonomi, relasi sosial, dan kehidupan spiritual korban (World Health Organization, 2021). Studi sistematis pada masa pandemi menunjukkan peningkatan risiko kekerasan domestik ketika mobilitas sosial dibatasi, tekanan ekonomi meningkat, dan akses korban terhadap pertolongan melemah (Piquero et al.,

2021). Dalam konteks Indonesia, KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sedangkan perlindungan korban meliputi hak atas keamanan, layanan kesehatan, pendampingan sosial, dan bantuan hukum (Republik Indonesia, 2004, pasal 1, 5-10). Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terus membutuhkan respons lintas sektor karena korban sering menghadapi hambatan pelaporan, stigma, ketergantungan ekonomi, dan akses pemulihan yang tidak merata (Komnas Perempuan, 2023).

Gereja sebagai komunitas iman tidak dapat memosisikan KDRT sebagai urusan domestik privat. Keheningan gereja dapat membuat korban kehilangan ruang aman untuk berbicara, terutama ketika pelaku memiliki status sosial, ekonomi, atau pelayanan yang kuat. Kajian tentang respons pemimpin Kristen terhadap kekerasan pasangan intim memperlihatkan adanya kecenderungan “*holy hush*”, yaitu diamnya komunitas gereja terhadap kasus kekerasan karena dianggap memalukan atau mengganggu citra keluarga Kristen (Houston-Kolnik et al., 2019). Kajian lain menunjukkan bahwa pemimpin gereja sering menjadi tempat awal korban mencari pertolongan, tetapi respons yang diberikan dapat berbeda-beda karena dipengaruhi pelatihan, norma pernikahan, teologi gender, dan ketersediaan rujukan (Pepper & Powell, 2022). Dalam gereja yang tidak memiliki protokol, nasihat tentang pengampunan, ketundukan, dan keutuhan perkawinan dapat bergeser menjadi tekanan rohani yang membuat korban tetap berada dalam situasi berbahaya (Barnes & Aune, 2021).

Penelitian terdahulu telah memberi dasar penting bagi kajian ini. Kajian pastoral di Indonesia menegaskan perlunya pendampingan gerejawi yang serius bagi perempuan korban KDRT, tetapi masih sering berhenti pada deskripsi peran pastoral tanpa model operasional yang rinci (Pakpahan, 2020). Kajian tentang peran gereja dalam menurunkan kasus KDRT menekankan perlunya pelatihan pelayan dan keterlibatan komunitas gereja, tetapi belum memadai dalam mengintegrasikan keselamatan korban, rujukan hukum, dan akuntabilitas pelaku (Polyongkico & Nelsen, 2022). Yudiahline Ruthasye Sodak dan Johni Hardori menunjukkan bahwa kekerasan domestik dapat meninggalkan luka batin dan dampak fisik yang panjang bagi perempuan, sehingga pendampingan gerejawi harus membaca trauma sebagai realitas multidimensional, bukan sekadar masalah moral (Sodak & Hardori, 2021, pp. 29-50). Hans Hennery Purba memperlihatkan bahwa budaya patriarki, rasa malu, dan pola komunikasi keluarga dapat membuat KDRT tetap tersembunyi dalam keluarga Kristen Batak (Purba, 2023, pp. 210-213).

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum tersusunnya kerangka konseling pastoral Kristen yang secara eksplisit menempatkan keselamatan korban sebagai norma awal,

sekaligus tetap memanfaatkan sumber daya spiritual gereja secara kritis. Kajian tentang keharmonisan keluarga Kristen cenderung menempatkan konseling pastoral sebagai sarana membimbing, membina, dan memulihkan relasi suami-istri, tetapi kerangka semacam itu perlu dibedakan dari kasus kekerasan aktif yang memiliki ketimpangan kuasa (Christi et al., 2019, pp. 1-12). Kajian tentang pengampunan dalam tradisi Kristen dapat membantu pemulihan personal, namun pengampunan tidak boleh dipakai sebagai instrumen untuk mengabaikan keselamatan korban atau menghentikan proses akuntabilitas pelaku (Kathryn et al., 2021, pp. 13-28). Karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan berupa model PASTORAL-SAFE, yakni kerangka konstruktif yang memadukan asesmen risiko, afirmasi martabat korban, stabilisasi trauma, reframing teologis, rujukan profesional, akuntabilitas pelaku, dan pendampingan lanjutan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model konseling pastoral Kristen yang aman, etis, dan aplikatif bagi korban KDRT di lingkungan gereja melalui sintesis kritis literatur mutakhir dan prinsip teologi praktis.

2. KAJIAN TEORITIS

KDRT sebagai kekerasan relasional dan kendali koersif

Kajian KDRT kontemporer menolak pembacaan yang menyederhanakan kekerasan sebagai konflik timbal balik dalam rumah tangga. KDRT perlu dipahami sebagai pola relasi yang berisi dominasi, intimidasi, kontrol, isolasi, ancaman, manipulasi ekonomi, kekerasan seksual, dan serangan psikologis yang menggerus agensi korban. Catharine Barlow dan rekan-rekan menegaskan bahwa konsep kendali koersif penting karena kekerasan tidak selalu hadir sebagai serangan fisik tunggal, melainkan sebagai struktur kontrol yang berlangsung terus-menerus (Barlow et al., 2020). Data prevalensi global juga menunjukkan bahwa kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim tetap menjadi fenomena luas yang tidak dapat dipahami hanya melalui kategori konflik rumah tangga biasa (Sardinha et al., 2022).

Pemahaman kendali koersif penting bagi gereja karena praktik konseling keluarga yang umum, seperti mediasi, nasihat agar pasangan saling mengalah, atau konseling pasangan bersama, dapat berbahaya apabila diterapkan pada kasus kekerasan aktif. Dalam situasi kekerasan, mempertemukan korban dan pelaku tanpa asesmen risiko dapat membuka ruang intimidasi baru, membuat korban menarik pengakuannya, atau memberi pelaku informasi yang dapat dipakai untuk membalas. Tinjauan sistematis intervensi KDRT menunjukkan bahwa dukungan sosial dan perlindungan mental korban harus ditempatkan sebagai bagian dari respons awal terhadap kekerasan pasangan intim (Ogbe et al., 2020). Kajian intervensi bagi

perempuan korban kekerasan pasangan intim juga menekankan bahwa layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan keselamatan, kesehatan mental, dan konteks relasi korban (Karakurt et al., 2022).

Agama, kekerasan spiritual, dan ambivalensi respons gereja

Agama memiliki peran ganda dalam pengalaman korban KDRT. Iman dapat menyediakan makna, pengharapan, komunitas, disiplin rohani, dan sumber daya moral untuk bertahan serta pulih. Branko Simonič menunjukkan bahwa iman perempuan dapat menjadi daya koping dalam menghadapi kekerasan pasangan intim, terutama ketika iman tersebut tidak dipakai untuk menormalisasi penderitaan (Simonič, 2021). Dalam konteks pengungsian dan kekerasan berbasis gender, agama juga dapat menjadi faktor protektif ketika komunitas iman menyediakan solidaritas, dukungan, dan akses kepada layanan yang aman (Pertek et al., 2023).

Agama juga dapat menjadi alat kekerasan ketika pelaku atau komunitas menggunakan teks suci, otoritas rohani, atau norma perkawinan untuk mengendalikan korban. Tricia Bent-Goodley dan Dawnovise Fowler mengidentifikasi kekerasan spiritual dan religius sebagai penyalahgunaan keyakinan atau institusi agama dalam konteks kekerasan domestik (Bent-Goodley & Fowler, 2006). Nicola Mulvihill dan rekan-rekan menunjukkan bahwa spiritual abuse dan religious coercive control dapat muncul ketika korban ditekan untuk memaafkan, berdamai, tetap tinggal, atau menerima penderitaan sebagai tugas religius (Mulvihill et al., 2023). Kajian Ruard Ganzevoort Istratii dan Parveen Ali menegaskan bahwa respons berbasis iman harus memahami peran agama secara ambivalen, karena agama dapat menjadi sumber dukungan sekaligus mekanisme kontrol (Istratii & Ali, 2023).

Kajian gerejawi menunjukkan bahwa respons pemimpin rohani tidak selalu seragam. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa pengalaman korban kekerasan di antara warga gereja sering dipengaruhi oleh budaya diam dan norma gender yang membuat korban enggan membuka diri (Barnes & Aune, 2021). Penelitian di Australia memperlihatkan bahwa norma pernikahan dan pandangan gender dapat memengaruhi tindakan rohaniwan ketika merespons kekerasan domestik (Pepper et al., 2023). Dengan demikian, teologi pastoral tidak cukup menyatakan keluarga sebagai institusi kudus; teologi pastoral harus membedakan kesakralan pernikahan dari kewajiban gereja melindungi korban.

Konseling pastoral Kristen dan teologi praktis

Konseling pastoral adalah pelayanan pendampingan yang mengintegrasikan perhatian teologis, psikologis, etis, dan komunitas iman untuk menolong individu menghadapi krisis dan menemukan kembali orientasi hidup di hadapan Allah. Carrie Doehring menekankan bahwa praktik pastoral perlu peka terhadap konteks, kuasa, trauma, dan narasi iman yang membentuk

pengalaman seseorang (Doehring, 2015). Dalam konteks Indonesia, Totok S. Wiryasaputra menempatkan konseling pastoral sebagai proses pertolongan yang tidak sekadar memberi nasihat, tetapi hadir secara empatik, menolong konseli memahami realitas, dan mendukung pemulihan yang manusiawi (Wiryasaputra, 2014). Bagi korban KDRT, fungsi pastoral mencakup menyembuhkan, menopang, membimbing, dan memelihara pertumbuhan iman, tetapi fungsi memperdamaikan harus dibaca secara kritis agar tidak berubah menjadi kewajiban rekonsiliasi cepat dengan pelaku.

Teologi praktis memberi kerangka metodologis untuk menghubungkan realitas empiris, interpretasi, norma teologis, dan tindakan pastoral. Richard Robert Osmer mengusulkan empat tugas teologi praktis, yakni tugas deskriptif-empiris, interpretatif, normatif, dan pragmatis (Osmer, 2008, pp. 4-29). Dalam penelitian konstruktif ini, kerangka tersebut dipakai untuk membaca KDRT sebagai realitas yang membutuhkan deskripsi jernih, menafsirkan faktor psikososial dan religius yang melatarinya, mengevaluasi respons gereja melalui norma martabat manusia dan keadilan, serta merumuskan praksis pastoral yang dapat diterapkan. Posisi penelitian ini bukan mengganti intervensi profesional psikologis atau hukum, melainkan menyusun jembatan pastoral agar gereja mampu menjadi pintu aman pertama bagi korban.

Trauma-informed care sebagai prinsip pastoral

Pendekatan trauma-informed care dan trauma- and violence-informed care relevan bagi konseling pastoral karena korban KDRT sering mengalami kewaspadaan berlebihan, rasa malu, disosiasi, kebingungan, kesulitan mengambil keputusan, krisis iman, serta gangguan relasi dengan tubuh dan komunitas. Shanti Kulkarni menekankan perlunya layanan KDRT yang memahami trauma secara interseksional, terutama karena korban menghadapi risiko yang dibentuk oleh gender, ekonomi, ras, budaya, dan akses layanan (Kulkarni, 2019). Cheryl Wathen dan Tara Mantler menempatkan trauma- and violence-informed care sebagai pendekatan yang berorientasi pada keselamatan, kepercayaan, pilihan, kolaborasi, pemberdayaan, dan keadilan (Wathen & Mantler, 2022).

Hambatan korban untuk mencari pertolongan tidak hanya berasal dari relasi dengan pelaku, tetapi juga dari stigma, ketidakpercayaan komunitas, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, dan risiko sosial. Femi-Ajao, Kendal, dan Lovell menunjukkan bahwa perempuan dari populasi minoritas dapat mengalami hambatan ganda ketika mengungkap kekerasan domestik, termasuk ketakutan terhadap penilaian komunitas (Femi-Ajao et al., 2020). Hambatan pertolongan sering terkait dengan rasa malu, status sosial, posisi hukum, dan keterbatasan layanan yang dipercaya. Kajian lintas budaya juga memperlihatkan, perilaku

mencari pertolongan dalam kasus kekerasan pasangan intim dipengaruhi oleh norma budaya dan struktur dukungan sosial yang tersedia (Satyen et al., 2019).

Dalam gereja, implikasinya adalah konseling pastoral tidak cukup bergantung pada intuisi rohani konselor. Pelatihan trauma-informed dalam organisasi dapat memperbaiki pengetahuan dan sikap staf, tetapi perubahan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan, supervisi, dan perubahan sistem, bukan hanya pelatihan satu kali (Purtle, 2020). Pendidikan jemaat juga penting karena pencegahan kekerasan membutuhkan kesadaran etis sejak dini, terutama dalam isu kekerasan seksual dan perlindungan tubuh (Edo et al., 2023, pp. 79-85). Karena itu, pastoral konseling bagi korban KDRT harus berorientasi pada keselamatan, rahasia, pilihan korban, rujukan profesional, dan akuntabilitas pelaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif konstruktif dengan pendekatan studi literatur dan teologi praktis. Disebut konstruktif karena penelitian tidak mengumpulkan data lapangan dari korban, konselor, atau gereja tertentu, melainkan menyusun model konseptual berdasarkan sintesis kritis terhadap literatur ilmiah, laporan resmi, peraturan hukum, dan sumber teologi pastoral yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah merumuskan kerangka konseling pastoral bagi korban KDRT dalam lingkungan gereja, bukan menguji efektivitas intervensi pada populasi tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur tematik dengan kata kunci *domestic violence*, *intimate partner violence*, *church response*, *pastoral counseling*, *spiritual abuse*, *religious coercive control*, *trauma-informed care*, dan KDRT. Instrumen penelitian berupa matriks ekstraksi literatur yang memuat identitas sumber, fokus kajian, temuan utama, konsep kunci, implikasi pastoral, dan keterbatasan. Lokasi penelitian tidak dimaknai sebagai tempat pengambilan data lapangan, melainkan konteks konseptual gereja Kristen di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan sintesis tematik dan analisis teologi praktis. Sintesis tematik digunakan untuk mengelompokkan isu menjadi tema kekerasan dan kendali, hambatan mencari pertolongan, ambivalensi agama, prinsip trauma-informed care, kebutuhan rujukan, dan desain respons gereja. Analisis teologi praktis mengikuti alur deskriptif, interpretatif, normatif, dan pragmatis. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber lintas disiplin, pemilihan literatur primer yang dominan, pencatatan argumen yang berbeda atau berlawanan, serta konsistensi antara temuan sintesis dan model yang dirumuskan. Reliabilitas konseptual

diperkuat dengan memastikan setiap proposisi model memiliki dasar pada literatur yang dikutip dan dapat diterjemahkan menjadi praktik pastoral yang terukur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KDRT sebagai Masalah Keselamatan, Bukan Sekadar Konflik Perkawinan

Gereja perlu menggeser paradigma dari “konflik rumah tangga” menuju “kekerasan dan kendali”. Pergeseran ini menentukan seluruh arah konseling pastoral. Apabila KDRT dibaca sebagai konflik, konselor cenderung meminta kedua pihak mengakui kesalahan, saling mengampuni, dan memperbaiki komunikasi. Apabila KDRT dibaca sebagai pola kendali, konselor harus mengakui adanya ketimpangan kuasa dan risiko keselamatan. Perspektif ini sejalan dengan kajian kendali koersif yang memperlihatkan bahwa kekerasan dalam relasi intim bekerja melalui kontrol berulang terhadap ruang gerak, pilihan, tubuh, ekonomi, dan jaringan sosial korban (Barlow et al., 2020).

Konseling pertama-tama harus menjadi sesi perlindungan, bukan sesi rekonsiliasi. Konselor pastoral perlu mengajukan pertanyaan yang aman mengenai bentuk kekerasan, frekuensi, eskalasi, ancaman pembunuhan atau bunuh diri, keberadaan senjata, kekerasan terhadap anak, kontrol finansial, isolasi, dan akses korban terhadap tempat aman. Pertanyaan semacam ini bukan tindakan sekuler yang mengabaikan iman, melainkan ekspresi pastoral dari tugas melindungi yang rentan. Kewajiban masyarakat untuk melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, dan bantuan bagi korban telah diatur secara normatif dalam UU PKDRT (Republik Indonesia, 2004, pasal 15).

Dalam kasus keluarga Batak Kristen yang dianalisis Hans Hennery Purba, kekerasan fisik dalam keluarga dapat dinormalisasi oleh kultur malu, pencitraan sosial, dan patriarki, sehingga korban dipaksa menanggung kekerasan demi menjaga kehormatan keluarga (Purba, 2023, pp. 210-211). Temuan semacam ini menunjukkan bahwa gereja perlu menilai keselamatan secara konkret, bukan hanya menilai apakah keluarga masih tampak utuh secara sosial. Berikut ini kompilasinya:

Tabel 1. Dimensi Masalah.

Dimensi masalah	Temuan sintesis	Implikasi pastoral
KDRT sebagai kendali	Kekerasan merupakan pola dominasi yang mencakup fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kontrol sosial.	Konseling tidak dimulai dari mediasi, tetapi dari asesmen risiko, rencana keselamatan, dan perlindungan korban.
Ambivalensi agama	Iman dapat menopang korban, tetapi tafsir tertentu dapat dipakai untuk membungkam pengakuan dan memaksakan rekonsiliasi.	Konselor pastoral perlu menolak penyalahgunaan pengampunan, ketundukan, dan kesakralan perkawinan sebagai alasan mempertahankan kekerasan.
Kekerasan spiritual	Religious coercive control muncul ketika otoritas agama dipakai untuk mengatur keputusan korban dan meminimalkan kekerasan.	Gereja perlu membedakan nasihat rohani yang menyembuhkan dari tekanan religius yang memperkuat kontrol pelaku.
Hambatan mencari pertolongan	Korban menghadapi rasa malu, takut tidak dipercaya, risiko ekonomi, tekanan keluarga, dan ketergantungan sosial.	Pelayanan pastoral harus menyediakan ruang aman, rahasia, mudah diakses, dan tidak menghakimi.
Kesiapan gereja	Pemimpin gereja sering menjadi tempat awal pengaduan, tetapi tidak selalu memiliki pelatihan dan protokol.	Gereja membutuhkan SOP, pelatihan, supervisi, dan jejaring dengan layanan profesional.

Penafsiran Teologis yang Memulihkan Martabat Korban

Teologi dapat menjadi instrumen pemulihan apabila dipakai untuk menegaskan martabat korban, tetapi dapat menjadi instrumen kekerasan apabila dipakai untuk menuntut korban bertahan dalam penderitaan yang mengancam hidup. Dalam tradisi Kristen, kasih, pengampunan, kesetiaan, dan kerendahan hati merupakan nilai penting. Namun nilai-nilai tersebut tidak boleh dilepaskan dari keadilan, kebenaran, perlindungan terhadap yang lemah, serta penolakan terhadap dosa kekerasan. Ketika korban diminta memaafkan sebelum aman, tunduk kepada pelaku yang terus mengontrol, atau menjaga nama baik gereja dengan menyembunyikan kekerasan, bahasa rohani berubah menjadi alat kekuasaan (Mulvihill et al., 2023).

Konseling pastoral konstruktif perlu melakukan reframing teologis. Pertama, martabat manusia sebagai gambar Allah berarti tubuh dan jiwa korban tidak boleh dinormalisasi sebagai tempat kekerasan. Kedua, pengampunan tidak identik dengan penghapusan konsekuensi, penghentian proses hukum, atau kewajiban kembali hidup bersama pelaku. Ketiga, pertobatan pelaku harus dilihat dari penghentian kekerasan, kesediaan menerima konsekuensi, pemulihan kerugian, dan keterlibatan dalam program perubahan perilaku, bukan dari air mata atau janji verbal. Pengampunan dapat menopang resiliensi personal apabila tumbuh dalam proses

pemulihan yang bebas dari paksaan dan tidak menggantikan keadilan (Kathryn et al., 2021, pp. 13-28).

Reframing ini juga menuntut perbedaan antara konseling perkawinan biasa dan konseling pastoral untuk KDRT. Studi Apin Militia Christi dan rekan-rekan tentang keharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa konseling pastoral dapat membimbing, membina, dan memulihkan relasi suami-istri ketika masalah utamanya adalah komunikasi, ketidaksetiaan, dan disharmoni (Christi et al., 2019, pp. 1-12). Dalam kasus KDRT aktif, fokus tersebut harus ditata ulang karena relasi tidak setara, korban tidak bebas berbicara, dan mediasi dapat memperbesar risiko.

Integrasi *Trauma-Informed Care* Dan Konseling Pastoral

Integrasi antara spiritual care dan trauma-informed care. Pendampingan pastoral yang mengabaikan trauma sering terburu-buru memberi nasihat, menuntut keputusan cepat, meminta korban menceritakan detail kekerasan berulang kali, atau mengukur kerohanian korban dari kemampuannya mengampuni. Pendekatan semacam itu dapat mengaktifkan ulang rasa tidak berdaya. Sebaliknya, pendekatan trauma-informed memulai pendampingan dengan menciptakan rasa aman, menjaga ritme percakapan, memberi kontrol kepada korban, mengakui respons trauma sebagai reaksi wajar terhadap bahaya, dan membangun keputusan secara kolaboratif (Wathen & Mantler, 2022).

Dalam pastoral Kristen, prinsip tersebut dapat diintegrasikan dengan doa yang tidak memaksa, pembacaan Kitab Suci yang menguatkan, kehadiran empatik, dan penegasan bahwa Allah tidak menghendaki kekerasan. Dampak psikologis kekerasan domestik pada perempuan dapat meliputi trauma, kecemasan, depresi, luka batin, dan gangguan fisik yang membutuhkan pendampingan multidimensi (Sodak & Hardori, 2021, pp. 29-50). Karena itu, konselor pastoral perlu memahami bahwa kebingungan, ambivalensi, atau lambatnya pengambilan keputusan korban bukan tanda lemahnya iman, melainkan respons terhadap trauma dan ancaman yang kompleks.

Intervensi psikososial terhadap penyintas kekerasan pasangan intim menunjukkan bahwa dukungan sosial dan intervensi yang memperhatikan kesehatan mental penting bagi pemulihan korban (Ogbe et al., 2020). Gereja dapat berperan melalui kelompok dukungan yang aman, bantuan kebutuhan dasar, pendampingan anak, dukungan transportasi, dan penguatan jejaring. Namun gereja harus menyadari batas kompetensinya. Trauma kompleks, risiko bunuh diri, luka fisik, kekerasan seksual, dan proses hukum membutuhkan rujukan kepada psikolog, psikiater, dokter, pekerja sosial, pendamping hukum, atau lembaga layanan korban.

Model PASTORAL-SAFE sebagai kerangka konstruktif

Berdasarkan sintesis di atas, penelitian ini mengusulkan model PASTORAL-SAFE sebagai kerangka konseling pastoral bagi korban KDRT di lingkungan gereja. Model ini bukan prosedur klinis yang menggantikan layanan profesional, tetapi alur pastoral institusional yang membantu gereja merespons pengungkapan kekerasan secara aman, etis, dan terkoordinasi. Model ini memadukan empat dimensi: keselamatan korban, pemulihan trauma, penafsiran teologis, dan jejaring rujukan. Tabel 2 merangkum tahap, fokus, praktik konseling, dan batas etik yang perlu diperhatikan.

Tabel 2. Model Konseling Pastoral Terintegrasi PASTORAL-SAFE.

Tahap	Fokus utama	Praktik konseling pastoral	Batas etik
Pemetaan risiko	Menilai tingkat bahaya dan kebutuhan darurat.	Mendengar pengakuan korban, menanyakan ancaman, eskalasi, anak, luka, akses tempat aman, dan kebutuhan medis.	Tidak melakukan mediasi atau menghubungi pelaku tanpa persetujuan dan rencana aman.
Afirmasi martabat	Membangun kepercayaan dan mengurangi rasa malu.	Menyatakan bahwa kekerasan bukan kesalahan korban, korban layak dilindungi, dan Allah tidak membenarkan kekerasan.	Tidak menyalahkan korban, tidak menuntut bukti berlebihan, dan tidak memaksa cerita detail.
Stabilisasi trauma	Mengurangi kepanikan dan memulihkan kontrol diri.	Memberi grounding sederhana, doa yang disetujui korban, pengaturan napas, dan pilihan langkah berikutnya.	Tidak memakai doa atau ayat sebagai tekanan untuk segera memaafkan.
Tafsir pemulihan	Membongkar tafsir yang membungkam korban.	Menafsirkan kasih, pengampunan, dan pernikahan melalui keadilan, keselamatan, dan pertobatan yang nyata.	Tidak mengidentikkan rekonsiliasi dengan kembali hidup bersama pelaku.
Orientasi dukungan	Mengaktifkan dukungan sosial yang aman.	Menghubungkan korban dengan satu atau dua pendamping tepercaya, bantuan kebutuhan dasar, dan dukungan komunitas terbatas.	Tidak membuka kasus kepada jemaat luas atau pemimpin yang tidak perlu tahu.
Rujukan profesional	Menjamin korban mendapat layanan sesuai kebutuhan.	Merujuk ke layanan psikologis, medis, hukum, shelter, atau lembaga perlindungan sesuai risiko.	Tidak menangani masalah di luar kompetensi pastoral.
Akuntabilitas pelaku	Mencegah manipulasi rohani dan pengulangan kekerasan.	Menuntut penghentian kekerasan, pertanggungjawaban, konsekuensi hukum, dan program perubahan perilaku bila tersedia.	Tidak menerima janji verbal sebagai bukti pertobatan.
Layanan lanjutan	Memastikan pemulihan berkelanjutan.	Melakukan monitoring keselamatan, pendampingan spiritual, evaluasi dukungan, dan pemulihan relasi komunitas secara bertahap.	Tidak menghentikan dukungan segera setelah krisis awal mereda.

Model PASTORAL-SAFE menempatkan pemetaan risiko sebagai pintu masuk karena kesalahan pada tahap awal dapat menentukan hidup dan mati korban. Afirmasi martabat

diperlukan untuk melawan rasa malu dan internalisasi kesalahan yang sering dialami korban. Stabilisasi trauma membantu korban kembali memiliki kapasitas mengambil keputusan, sementara tafsir pemulihan mencegah penyalahgunaan doktrin. Orientasi dukungan dan rujukan profesional memastikan korban tidak sendirian, sedangkan akuntabilitas pelaku mencegah gereja menjadi tempat persembunyian pelaku yang memakai bahasa pertobatan tanpa perubahan. Layanan lanjutan memastikan pemulihan tidak berhenti pada respons krisis, melainkan berlanjut dalam proses pastoral yang realistis.

Model ini menuntut perubahan dari pastoral individual menuju pastoral institusional. Apabila pelayanan hanya bergantung pada kebijaksanaan satu pendeta, respons gereja akan tidak konsisten. Gereja perlu memiliki protokol tertulis mengenai penerimaan pengaduan, asesmen risiko, pencatatan aman, kerahasiaan, rujukan, pendampingan anak, batas keterlibatan relawan, dan prosedur ketika pelaku adalah pejabat gereja. Potensi gereja sebagai simpul dukungan perlu diikat oleh pelatihan dan struktur yang jelas agar tidak bergantung pada niat baik semata (Pepper & Powell, 2022). Perubahan sistem juga diperlukan karena pelatihan trauma-informed yang efektif harus diterjemahkan menjadi kebijakan organisasi, supervisi, dan evaluasi layanan (Purtle, 2020).

Dalam konteks Indonesia, model ini perlu disesuaikan dengan keberagaman denominasi, budaya lokal, dan akses layanan. Gereja di kota besar mungkin memiliki akses lebih mudah kepada psikolog, layanan hukum, dan rumah aman, sedangkan gereja di daerah tertentu mungkin menghadapi keterbatasan layanan. Karena itu, rujukan dapat dimulai dari pemetaan lokal terhadap rumah sakit, unit layanan perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, lembaga bantuan hukum, psikolog, dan lembaga perlindungan korban. Gereja juga perlu mengembangkan pendidikan jemaat yang menolak normalisasi kekerasan, memperjelas bahwa pelaporan bukan tindakan tidak rohani, dan membangun budaya mendengar korban tanpa stigma. Pendidikan pencegahan kekerasan seksual bagi generasi muda menunjukkan bahwa gereja dan lembaga pendidikan Kristen dapat membangun kesadaran etis melalui seminar, diskusi, dan penguatan lingkungan aman (Edo et al., 2023, pp. 79-85).

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model ini mengafirmasi kebutuhan pendampingan pastoral bagi korban KDRT, tetapi menambahkan struktur etik dan praktis yang lebih rinci. Model ini sejalan dengan studi tentang peran agama dalam pengalaman kekerasan pasangan intim, tetapi bergerak lebih lanjut dengan menyusun alur respons gerejawi yang dapat dioperasionalkan (Istratii & Ali, 2023). Model ini juga mengoreksi kecenderungan pastoral yang terlalu cepat menjadikan pengampunan sebagai akhir

proses, karena pengampunan perlu diletakkan dalam kerangka keselamatan, kebenaran, dan akuntabilitas (Kathryn et al., 2021, pp. 13-28). Implikasi teoretisnya adalah konseling pastoral perlu dibaca sebagai praksis teologi yang protektif, bukan sekadar nasihat spiritual. Implikasi praktisnya adalah gereja perlu mengembangkan sistem safeguarding yang menghubungkan khotbah, konseling, kepemimpinan, pendidikan jemaat, dan jejaring layanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian konstruktif ini menjawab tujuan penelitian dengan merumuskan model konseling pastoral Kristen bagi korban KDRT di lingkungan gereja melalui sintesis literatur tentang kekerasan pasangan intim, respons berbasis iman, trauma-informed care, dan teologi pastoral. Temuan utama menunjukkan bahwa konseling pastoral yang aman harus memprioritaskan keselamatan korban sebelum rekonsiliasi, memahami KDRT sebagai pola kuasa dan kendali, membongkar penyalahgunaan bahasa religius, mengintegrasikan stabilisasi trauma dengan pendampingan spiritual, serta membangun jejaring rujukan profesional. Model PASTORAL-SAFE yang diusulkan memberi alur praktis mulai dari pemetaan risiko, afirmasi martabat, stabilisasi trauma, tafsir pemulihan, orientasi dukungan, rujukan profesional, akuntabilitas pelaku, sampai layanan lanjutan.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa gereja perlu memperlakukan respons terhadap KDRT sebagai bagian dari tanggung jawab pastoral dan perlindungan jemaat, bukan sekadar isu keluarga yang diselesaikan melalui nasihat moral. Gereja disarankan menyusun standar operasional penanganan KDRT, melatih pendeta dan pelayan dalam prinsip trauma-informed care, membangun daftar rujukan lokal, membatasi konseling pasangan pada kasus yang sudah aman, serta mengembangkan pengajaran jemaat yang menolak kekerasan dan reviktimisasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis literatur, sehingga model yang dihasilkan belum diuji secara empiris pada gereja tertentu dan belum menangkap variasi denominasi, budaya lokal, maupun kapasitas layanan antardaerah. Penelitian berikutnya direkomendasikan untuk melakukan validasi lapangan terhadap model PASTORAL-SAFE melalui studi kasus gereja, wawancara dengan pendeta dan konselor pastoral, serta evaluasi implementasi protokol perlindungan korban dalam konteks gereja Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Barlow, C., Johnson, K., Walklate, S., & Humphreys, L. (2020). Putting coercive control into practice: Problems and possibilities. *The British Journal of Criminology*, *60*(1), 160–179. <https://doi.org/10.1093/bjc/azz041>
- Barnes, R., & Aune, K. (2021). Gender and domestic abuse victimisation among churchgoers in north west England: Breaking the church's gendered silence. *Journal of Gender-Based Violence*, *5*(2), 271–288. <https://doi.org/10.1332/239868021X16137365557039>
- Bent-Goodley, T. B., & Fowler, D. N. (2006). Spiritual and religious abuse: Expanding what is known about domestic violence. *Affilia*, *21*(3), 282–295. <https://doi.org/10.1177/0886109906288901>
- Christi, A. M., Kathryn, S., Widiada, G., Soselesa, S. C., & Wiryohadi, W. (2019). Strategi pastoral menghadapi problem keharmonisan pasangan suami istri di GBI Eben Heazer. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, *9*(1), 1–12. <https://sttbi.ac.id/journal/index.php/matheo/article/view/176>
- Doehring, C. (2015). *The practice of pastoral care: A postmodern approach*. Westminster John Knox Press.
- Edo, A. R. S. R., Dukatana, Y. L., Bulu, M., Fortuna, C. I., & Paendong, V. A. R. (2023). Pendidikan seksual dalam mencegah kekerasan seksual bagi generasi muda. *Pneumata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *5*(2), 79–85. <https://sttbi.ac.id/journal/index.php/pneumata/article/view/401>
- Femi-Ajao, O., Kendal, S., & Lovell, K. (2020). A qualitative systematic review of published work on disclosure and help-seeking for domestic violence and abuse among women from ethnic minority populations in the UK. *Ethnicity & Health*, *25*(5), 732–746. <https://doi.org/10.1080/13557858.2018.1447652>
- Houston-Kolnik, J. D., Todd, N. R., & Greeson, M. R. (2019). Overcoming the "holy hush": A qualitative examination of Protestant Christian leaders' responses to intimate partner violence. *American Journal of Community Psychology*, *63*(1-2), 135–152. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12278>
- Istratii, R., & Ali, P. (2023). A scoping review on the role of religion in the experience of IPV and faith-based responses in community and counseling settings. *Journal of Psychology and Theology*, *51*(2), 141–173. <https://doi.org/10.1177/00916471221143440>
- Karakurt, G., Koç, E., Katta, P., Jones, N., & Bolen, S. D. (2022). Treatments for female victims of intimate partner violence: Systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, *13*, Article 793021. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.793021>
- Kathryn, S., Permanasari, S., Yonathan, R., & Purba, R. (2021). Kekuatan pengampunan: Pengaruh ajaran Kristen tentang pengampunan terhadap resiliensi personal. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, *11*(1), 13–28. <https://doi.org/10.47562/matheo.v11i1.356>
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Kulkarni, S. (2019). Intersectional trauma-informed intimate partner violence (IPV) services: Narrowing the gap between IPV service delivery and survivor needs. *Journal of Family Violence*, *34*, 55–64. <https://doi.org/10.1007/s10896-018-0001-5>

- Mulvihill, N., Aghtaie, N., Matolcsi, A., Hester, M., & Gangoli, G. (2023). UK victim-survivor experiences of intimate partner spiritual abuse and religious coercive control and implications for practice. *Criminology & Criminal Justice*, 23(5), 773–790. <https://doi.org/10.1177/17488958221112057>
- Ogbe, E., Harmon, S., Van den Bergh, R., & Degomme, O. (2020). A systematic review of intimate partner violence interventions focused on improving social support and/or mental health outcomes of survivors. *PLOS ONE*, 15(6), Article e0235177. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235177>
- Osmer, R. R. (2008). *Practical theology: An introduction*. William B. Eerdmans Publishing Company.
- Pakpahan, M. (2020). Pendampingan pastoral kepada perempuan korban KDRT di HKBP. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 39–65. <https://doi.org/10.46974/ms.v1i2.18>
- Pepper, M., & Powell, R. (2022). Domestic and family violence: Responses and approaches across the Australian churches. *Religions*, 13(3), Article 270. <https://doi.org/10.3390/rel13030270>
- Pepper, M., Powell, R., & McEwan, T. (2023). The impact of marriage norms and gender on Anglican clergy actions in response to domestic violence. *Religions*, 14(6), Article 730. <https://doi.org/10.3390/rel14060730>
- Pertek, S., Block, K., Goodson, L., Hassan, P., Hourani, J., & Phillimore, J. (2023). Gender-based violence, religion and forced displacement: Protective and risk factors. *Frontiers in Human Dynamics*, 5. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1058822>
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., Jemison, E., Kaukinen, C., & Knaul, F. M. (2021). Domestic violence during the COVID-19 pandemic: Evidence from a systematic review and meta-analysis. *Journal of Criminal Justice*, 74, Article 101806. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>
- Polyongkico, P., & Nelsen, N. (2022). Peran gereja guna mengurangi kasus KDRT dalam jemaat. *Jurnal Kala Nea*, 3(1), 29–43. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.100>
- Purba, H. H. (2023). Mengejar pemulihan: Sebuah upaya mencapai penyembuhan dalam keluarga Batak Kristen. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 8(2), 207–225. <https://doi.org/10.46933/DGS.vol8i2207-225>
- Purtle, J. (2020). Systematic review of evaluations of trauma-informed organizational interventions that include staff trainings. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(4), 725–740. <https://doi.org/10.1177/1524838018791304>
- Sardinha, L., Maheu-Giroux, M., Stöckl, H., Meyer, S. R., & García-Moreno, C. (2022). Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. *The Lancet*, 399(10327), 803–813. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02664-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02664-7)
- Satyen, L., Rogic, A. C., & Supol, M. (2019). Intimate partner violence and help-seeking behaviour: A systematic review of cross-cultural differences. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 21(4), 879–892. <https://doi.org/10.1007/s10903-018-0803-9>
- Simonič, B. (2021). The power of women's faith in coping with intimate partner violence: Systematic literature review. *Journal of Religion and Health*, 60(6), 4278–4295. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01222-9>

- Sodak, Y. R., & Hardori, J. (2021). Dinamika psikologis luka batin dan sakit fisik pada perempuan: Studi multidimensi dalam konteks kekerasan domestik. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, 11(1), 29–50. <https://doi.org/10.47562/matheo.v11i1.358>
- Wathen, C. N., & Mantler, T. (2022). Trauma- and violence-informed care: Orienting intimate partner violence interventions to equity. *Current Epidemiology Reports*, 9, 233–244. <https://doi.org/10.1007/s40471-022-00307-7>
- Wiryasaputra, T. S. (2014). *Pengantar konseling pastoral*. Diandra Pustaka Indonesia.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.